

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban financial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan salah satu pendapatan terbesar bagi negara. Kontribusi sektor perpajakan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara merupakan sumber pendapatan penting yang akan dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara. Wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan sangat penting dalam tercapainya realisasi penerimaan pajak yang telah di upayakan oleh pemerintah, terutama wajib pajak badan (perusahaan) yang telah menjadi penyokong utama dalam penerimaan pajak negara. Namun dari perspektif wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban karena sifat pajak yang tidak memperoleh imbalan secara langsung, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Terjadinya perbedaan perspektif antara negara yang ingin memaksimalkan penerimaan pajaknya dan perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan yang besar ini membuat perusahaan sebagai wajib pajak badan cenderung ingin melakukan suatu hal untuk tetap memenuhi tujuan utamanya dengan melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Menurut data yang bersumber dari laporan kinerja Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) dapat dilihat terkait data target serta realisasi penerimaan pajak negara di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target realisasi penerimaannya. Penerimaan pajak terus mengalami penurunan jika dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak. Berikut disajikan tabel persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 (Akbar, 2020).

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 2016 | 1.355,20 | 1.105,97 | 81,59% |
| 2017 | 1.283,60 | 1.151,03 | 89,67% |
| 2018 | 1.424,00 | 1.313,33 | 92,38% |
| 2019 | 1.577,60 | 1.332,60 | 84,44% |
| 2020 | 1.198,82 | 720,62 | 62,61% |

Sumber : (DDTC, 2020b)

Pada tabel 1.1 memaparkan hasil bahwa terjadi peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target pendapatan pajak setiap tahunnya dari 2016 sampai dengan 2018. Akan tetapi, jika dilihat angka realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 memiliki nilai realisasi terendah dan pada tahun 2017 hingga 2020 juga belum mencapai target yang diharapkan. Penerimaan pajak tahun 2020 masih jauh dari target dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kekurangan penerimaan pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara wajib pajak badan (perusahaan) dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut . Salah satu pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ayu et al., 2017). Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang mengurangi keuntungan yang diperoleh secara signifikan, sehingga munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut secara agresif. Salah satu upaya pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan yaitu melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Strategi yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak yaitu dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku (Subagiastra et al., 2017).

Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Perilaku *tax avoidance* menyebabkan pengurangan besar dalam pendapatan negara yang berdampak buruk terhadap kebijakan kesejahteraan negara, membuat pemerintah tidak dapat memberikan layanan sosial publik yang baik, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi normal, serta menghancurkan sumber daya pasar (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengakui bahwa di Indonesia data mengenai praktik penghindaran pajak sulit diakses oleh publik. Setiap tahun diduga angka penghindaran pajak mencapai Rp 110 trilliun yang mana 80% dari angka tersebut bersumber dari wajib pajak badan dan 20% merupakan wajib pajak perorangan (Hendi & Angelina, 2021).

Ada beberapa fenomena praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ternama yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang. (tabel 1.2).

Tabel 1.2

Daftar Fenomena *Tax avoidance*

| No | Tahun | Nama Perusahaan | Keterangan |
|----|-------|--------------------------------|--|
| 1. | 2020 | Facebook, Google dan Microsoft | Di kutip dari DDTCnews penelitian Action Aid International menunjukkan total potensi pajak yang tidak dibayarkan oleh Facebook, |

| | | | |
|----|------|---|--|
| | | | Google, dan Microsoft kepada 20 negara berkembang diproyeksikan mencapai US\$2,8 miliar (Rp41,15 triliun). Padahal, potensi penerimaan pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk mendanai penanganan pandemi Covid-19. |
| 2. | 2019 | PT. Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group. | British American Tobacco melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan dengan perusahaan Rothman Far East BV di Belanda. Pembayaran bunga atas pinjaman yang dilakukan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. |
| 3. | 2019 | PT Adaro Energy Tbk | Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura. Adaro diduga telah mengatur sehingga bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun. Adaro dikabarkan meningkatkan pengakuan nilai total komisi penjualan di Singapura dengan rata-rata pajak tahunan 10%. Berbeda dengan di Indonesia yang akan |

| | | | |
|----|------|---------------------|--|
| | | | dikenakan pajak hingga mencapai 50% |
| 4. | 2016 | PT Garuda Metalindo | PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan <i>tax avoidance</i> dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dimana neraca perusahaan mengalami peningkatan jumlah utang dengan nilai utang bank jangka pendek yang nilainya mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan akhir Desember 2015 yaitu senilai Rp 48 miliar. |

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Dalam praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan semata-mata untuk meminimalisasikan kewajiban pajak yang dianggap legal. Secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun mendapat sorotan yang kurang baik oleh kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative. Aktifitas penghindaran pajak merupakan hal unik dan juga rumit karena tidak melanggar aturan, namun tindakan tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax Avoidance* ini telah membuat pendapatan pajak

negara menjadi sempit dan mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan pajak yang begitu besarnya (Ayu et al., 2017).

Banyaknya perusahaan publik di Indonesia yang masih banyak yang melakukan *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa *corporate governance* (CG) belum dilakukan dengan maksimal. Tata kelola perusahaan atau yang disebut *corporate governance* adalah salah satu ide yang digunakan dalam mengembangkan efektivitas keuangan yang menggabungkan perkembangan hubungan antara eksekutif perusahaan, staf manajerial puncak, investor dan mitra yang berbeda. *Corporate governance* menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan dan memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Rosalinda, 2019).

Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk menselaraskan tujuan perusahaan dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Ketika dinamika *corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. (Putu Rista Diantari & Ulupu, 2016). Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar,

namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila *sales growth* mengalami peningkatan, perusahaan akan cenderung mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena itu perusahaan juga akan menimbulkan beban pajak yang besar juga (Mariani, 2020). Peningkatan *sales growth* akan menjadi perhatian dari petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi *sales growth* maka akan semakin besar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat menjadikan manajemen menjadi lebih waspada dalam melakukan kebijakan (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Selain faktor-faktor seperti *corporate governance* dan *sales growth* yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance*, terdapat juga transaksi hubungan istimewa yang merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu atau pihak-pihak yang saling tidak bebas. Transaksi hubungan istimewa atau *Related Party Transaction* merupakan salah satu strategi dalam penghindaran pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Transaksi hubungan istimewa dapat menimbulkan masalah jika transaksi tersebut dilakukan diluar harga pasar atau

harga wajar. Hal tersebut bisa merugikan pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara. Masalah yang timbul akibat adanya *transfer pricing* adalah transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya (*Related Party Transaction-RPT*). Jadi *Related Party Transaction* ini dilakukan maka akan menyebabkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. (Belinda, 2016).

Pada dasarnya transaksi hubungan istimewa tidak dilarang. Namun dengan adanya hubungan khusus atau saling terikat antar perusahaan memungkinkan adanya harga transaksi (*transfer pricing*) diluar harga wajar atau harga pasar. Dalam dunia perpajakan, *transfer pricing* dianggap sebagai salah satu upaya perusahaan untuk penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara meminimalkan penghasilan kena pajak dan memindahkan pendapatan ke daerah yang pengenaan pajaknya lebih rendah bahkan ke daerah yang bebas pajak.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba setelah pajak dengan total asset. Tingkat profitabilitas lebih sering diukur dengan menggunakan rasio keuangan *return on asset*. Semakin besar *return on asset* suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen perusahaan dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Kenaikan pada profitabilitas dapat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak dalam mengurangi pembayaran pajak karena perusahaan yang memiliki laba tinggi akan menarik perhatian pemerintah serta masyarakat sebagai regulator yang berdampak pada pengenaan pajak menjadi lebih tinggi (Sari & Kinasih, 2021).

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Ayu et al., 2017), (Rosalinda, 2019) dan (Sunarto et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mariani, 2020) dan (Oktamawati, 2017) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Helfin & Trisnawati, 2020) dan (Ramadhan et al., 2021) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) dan (Sari & Kinasih, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Peneliti menambahkan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi hubungan antara *corporate governance*, *sales growth*, dan transaksi hubungan istimewa terhadap *tax avoidance*, yang nantinya variabel

moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *corporate governance*, *sales growth*, dan transaksi hubungan istimewa dengan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Corporate governance*, *Sales growth*, dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap *Tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih banyaknya perusahaan publik yang melakukan *tax avoidance*.
2. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak karena tindakan pengelolaan beban perpajakan.
3. Adanya perspektif perusahaan yang menyatakan pajak adalah beban.
4. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak.
5. *Tax avoidance* menyebabkan pengurangan besar dalam pendapatan negara.
6. Perusahaan meminimalkan beban pajak karena tidak adanya pengawasan yang memadai.
7. Perusahaan memanfaatkan celah undang-undang untuk menghindari pajak.

8. Masih banyak perusahaan yang dinamika tata kelola perusahaannya belum sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
9. Pertumbuhan penjualan yang meningkat menyebabkan semakin agresif perusahaan dalam menghindari pajak.
10. Melakukan transaksi hubungan istimewa dapat mendorong tindakan penghindaran pajak.
11. Kenaikan profitabilitas menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak dalam mengurangi pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini penulis agar pembahasan terarah dan tidak melebar, oleh karena itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan Pengaruh *Corporate Governance*, *Sales Growth* dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?

3. Bagaimana pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan

ilmu di bidang akuntansi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan *Corporate governance*, *Sales Growth*, dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap *Tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan penambah referensi dan informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.